

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan rakyat. Peran dan partisipasi rakyat sangat besar peranannya di dalam mewujudkan cita-cita pembangunan. Dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan rakyat dapat diharapkan agar tujuan dan sasaran pembangunan itu akan tercapai sehingga dapat mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur.

Untuk mewujudkan suatu keadaan tersebut, bangsa Indonesia masih menghadapi berbagai masalah yang kurang mendukung, bahkan dapat menjadi hambatan serta rintangan untuk pembangunan nasional yang dimana pembangunan nasional tersebut memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif dari pembangunan nasional itu adalah terwujudnya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Sedangkan salah satu dampak negatifnya adalah terjadinya peningkatan kriminalitas dalam berbagai cara dan bentuk. Dampak negatif tersebut sangat besar pengaruhnya dan dapat menghambat kelancaran serta keberhasilan pembangunan.

Salah satu masalah yang sangat memprihatinkan dan harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah ialah masalah minuman keras yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat luas. Mengonsumsi minuman

beralkohol yang berlebihan sangat besar pengaruhnya terhadap sikap dan tindakan pelaku yang mengarah kepada deviasi, seperti kebut-kebutan di jalan raya yang dapat mengganggu lalu lintas, membuat keributan dan kekacauan, dan mengganggu ketenangan masyarakat lainnya¹. Hal itu disebabkan control diri menjadi berkurang karena mengkonsumsi minuman keras secara berlebihan.

Penyalahgunaan minuman keras dengan mengkonsumsinya di luar batas kewajaran, disamping akan menjadi masalah individu yang dapat merugikan diri sendiri, selain itu yang lebih luas lagi dapat menjadi masalah bagi masyarakat. Kebiasaan minum-minuman keras yang melebihi batas yang wajar dapat menyebabkan sikap seseorang menjadi anti sosial dan cenderung merugikan kepentingan orang lain. Disisi lain kebiasaan minum-minuman keras secara berlebihan dapat menyebabkan kecanduan dan menjadi ketergantungan terhadap minuman keras.

Dapat kita lihat belakangan ini banyak jatuh korban meninggal dunia yang diakibatkan karena minuman keras oplosan yang selain dikonsumsi secara berlebihan juga dicampur dengan zat-zat kimia yang mematikan yang seharusnya tidak diperuntukkan untuk dikonsumsi manusia. Keadaan yang demikian itu apabila tetap dibiarkan akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat juga rusaknya generasi muda yang akan datang. Penyalahgunaan alkohol dapat membawa pengaruh yang sedemikian rupa, menyebabkan yang bersangkutan dapat berperilaku yang bertentangan dengan norma baik itu norma hukum maupun norma sosial yang hidup didalam masyarakat.

¹ Soedjono Dirjosisworo, Alkoholisme, Paparan Hukum Dan Kriminologi, Remaja Karya, Bandung, 1984, hlm 111

Saat ini penggunaan minuman keras di luar batas kewajaran (overdosis) banyak sekali terjadi di Indonesia, salah satunya di daerah Sleman Yogyakarta yang dimana masyarakatnya banyak yang menjadi peminat mengkonsumsi minuman keras oplosan. Gejala ini dapat dilihat dengan banyaknya tempat-tempat yang menjual minuman keras oplosan. Dengan banyaknya para penjual minuman keras tersebut menyebabkan meluasnya juga konsumen minuman keras dimana untuk mendapatkan minuman keras tersebut menjadi hal yang sangat mudah / gampang sehingga menjangkau kalangan para remaja.

Seringkali kita lihat, terjadinya peningkatan angka kriminalitas yang terjadi didalam masyarakat terutama tindak pidana umum / konvensional seperti pencurian, pemerkosaan, perampokan, penodongan, penganiayaan, serta pengrusakan fasilitas umum, yang dimana tidak sedikit pelakunya berada dibawah pengaruh minuman keras. Hal tersebut itulah yang menguatkan adanya pernyataan serta opini masyarakat bahwa minuman keras dapat memicu tindak kejahatan, oleh karena itu dikaitkan dengan akibat negatif dari penyalahgunaan minuman keras, maka perlu untuk ditindaklanjuti dengan upaya penanggulangan oleh aparat penegak hukum yang dalam hal ini ialah aparat kepolisian.

Upaya penegakan hukum sebagai salah satu pilar demokrasi paling tidak dipengaruhi oleh empat faktor. Faktor yang pertama ialah hukum itu sendiri, baik dalam arti substansial dari suatu peraturan perundang-undangan maupun hukum formal untuk menegakkan hukum materiil. Kedua ialah profesionalisme penegak hukum. Ketiga, sarana dan prasarana yang cukup

memadai. Dan yang keempat ialah persepsi masyarakat untuk hukum itu sendiri².

Polisi sebagai aparatur Negara dalam hal penegakan hukum memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting yaitu sebagai pemelihara keamanan yang dalam implementasinya ialah mencegah dan menanggulangi suatu tindak kejahatan serta pelanggaran. Polisi pada umumnya memiliki dua jenis kekuasaan. Yang pertama ialah kekuasaan polisi dalam bidang hukum, dan yang kedua ialah kekuasaan polisi dalam bidang pemerintahan. Kedua kekuasaan tersebut melahirkan tiga fungsi utama dalam kepolisian yaitu sebagai aparat penegak hukum, sebagai pelayan yang didalamnya termasuk penjaga ketertiban umum, dan sebagai pengayom masyarakat.

Menjalankan tugas dan fungsinya, polisi dapat bersifat preventif maupun represif. Sebagai penjaga ketertiban umum, pada awalnya polisi lebih menekankan pada aspek preventif yaitu melakukan upaya pencegahan agar tindak kejahatan tidak terjadi dengan adanya dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat. Apabila upaya pencegahan gagal maka polisi mengambil langkah yang bersifat represif. Dalam hal penegakan hukum dan pembasmi kejahatan, karakter polisi yang bersifat represif lebih ditonjolkan³.

Upaya penanggulangan yang dilakukan aparat kepolisian sejauh ini tidak menunjukkan adanya penekanan terhadap angka kejahatan yang terjadi, malahan tingkat kejahatan semakin hari semakin tinggi. Di sisi lain, perkembangan masyarakat yang menyediakan fasilitas kemudahan publik

² Soejono Soekanto, *Efektifitas Hukum Dan Sanksi*, Jakarta, Remaja Karya 1985, hlm 27

³ *Ibid.*, hlm 126

membuat peredaran minuman keras dalam masyarakat itu sendiri menjadi subur.

Peredaran minuman keras yang tidak terkendali berdampak pada alkoholisme dalam masyarakat dan kejahatan yang terkait dengan minuman keras. Alkoholisme adalah suatu keadaan yang dimana seseorang tidak mampu lagi mengontrol banyaknya jumlah alkohol yang diminumnya⁴. Hal tersebut sekarang yang menjadi tugas dari aparat kepolisian untuk selalu senantiasa aktif dalam mengatasinya. Dengan demikian, peran dari aparat kepolisian sangat dibutuhkan supaya bekerja lebih ekstra lagi dengan cara menindak secara tegas para penjual minuman keras eceran tersebut untuk dapat memberikan efek jera agar keamanan dan ketertiban masyarakat dapat selalu terjaga.

Berdasarkan dari uraian yang ada di atas, maka saya selaku penulis dalam hal ini akan membahas tentang “Peran Aparat Kepolisian Dalam Memberantas Peredaran Minuman Keras di Wilayah Kabupaten Sleman”

B. Rumusan Masalah

1. Upaya apa yang dilakukan oleh aparat Kepolisian dalam memberantas peredaran minuman keras di wilayah Kabupaten Sleman?
2. Kendala apa saja yang dihadapi aparat Kepolisian dalam memberantas peredaran minuman keras di wilayah Kabupaten Sleman?

⁴ Ibid., hlm 3

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data tentang peran aparat Kepolisian dalam memberantas peredaran minuman keras yang terjadi di wilayah Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan memberikan masukan terhadap Ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya di bidang hukum pidana tentang peran aparat kepolisian dalam memberantas peredaran minuman keras yang ada didalam masyarakat.

2. Bagi masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat akan bahaya penyalahgunaan minuman keras terutama untuk kesehatan.

3. Bagi kepolisian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum agar lebih meningkatkan lagi upayanya dalam melakukan penanggulangan terhadap peredaran minuman keras yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat akan dampak negative dari penyalahgunaan minuman keras.

4. Bagi peneliti

Sebagai suatu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jenjang S1 di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta (UAJY). Selain itu juga untuk menambah wawasan bagi peneliti tentang gambaran aparat kepolisian akan perannya didalam melakukan pemberantasan terhadap peredaran minuman keras dan apa saja upaya yang telah dilakukan.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli dari penulis sendiri, bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Dalam Penulisan Skripsi ini penulis akan menulis tentang kasus di bidang hukum pidana tentang Peran Aparat Kepolisian Dalam Memberantas Peredaran Minuman Keras di Wilayah Hukum Polres Sleman Yogyakarta.

F. Batasan Konsep

Penelitian hukum ini penulis memilih judul Peran Aparat Kepolisian Dalam Memberantas Peredaran Minuman Keras Di Wilayah Kabupaten Sleman, sehingga dapat dikemukakan batasan konsep yang terdiri dari:

1. Peran adalah merupakan perangkat tingkatan yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat dan badan pemerintahan, pegawai pemerintahan sebagai suatu alat perlengkapan Negara.
2. Aparat Kepolisian merupakan Badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar Undang-undang dan sebagainya)

3. Memberantas adalah membasmi, melenyapkan, memusnahkan.
4. Peredaran adalah perpindahan satu barang tertentu dari pihak yang satu kepada pihak yang lainnya melalui proses distribusi.
5. Minuman keras atau Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara *fermentasi dan destilasi* atau *fermentasi tanpa destilasi*, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu / tidak, menambahkan bahan lain / tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampurkan konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengeceran minuman mengandung ethanol
6. Alkoholisme adalah suatu masalah yang timbul akibat mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol secara berlebih-lebihan dan merupakan keadaan yang timbul karena kebiasaan penggunaan secara berlebih-lebihan tersebut.
7. Upaya adalah suatu usaha melakukan tindakan untuk menyampaikan maksud / mencari jalan keluar
8. Mabuk adalah suatu keadaan terhadap pelaku yang kebanyakan minum-minuman keras sehingga tidak dapat lagi untuk menguasai salah satu panca inderanya / anggota badannya.
9. Rehabilitasi adalah suatu proses untuk memulihkan keadaan seperti semula.
10. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk menunjukkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat.

11. Pre-emptif adalah suatu langkah yang ditempuh polisi dengan segala usaha untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan cara berkomunikasi dua arah (dialogis) dengan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif demi terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu untuk menangkal dan mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan Negara.
12. Preventif adalah segala upaya di bidang kepolisian dengan mengawasi secara ketat mengenai hal-hal yang dianggap akan bisa menimbulkan tindak pidana dengan tujuan untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan lainnya yang pada hakekatnya dapat mengancam / membahayakan keamanan dan ketertiban umum.
13. Represif adalah suatu langkah tindakan yang diambil oleh polisi dalam rangka menegakkan hukum yang berlaku agar dipatuhi oleh masyarakat. Langkah ini dapat memaksakan kehendak seseorang karena langkah ini merupakan suatu penerapan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (diproses sampai pengadilan)

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder,

berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang akan diteliti.

2. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian hukum normatif maka sumber data yang akan diperoleh dari peraturan perundang-undangan sebagai sumber data utama. Data yang akan digunakan didapat dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang kekuatan berlakunya mengikat, seperti peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini yang terkait dengan minuman keras, antara lain :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
2. Keppres RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 86/Men.kes/Per/IV/1997 Tahun 1997 tentang Minuman Keras
4. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 641/KMK.05/1997 Tahun 1997 tentang Pemberian dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol dan Minuman Mengandung Etil Alkohol

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, makalah ataupun tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan peran aparat kepolisian dalam memberantas peredaran minuman keras.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif, metode yang digunakan adalah :

- a. Studi lapangan yang dilakukan dengan mengadakan wawancara yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber tentang masalah yang diteliti
- b. Studi kepustakaan yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur, bahan-bahan ilmiah, dokumen, buku-buku, peraturan perundang-undangan baik dari perpustakaan ataupun dari tempat lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti

4. Narasumber

Metode pengumpulan data dengan cara wawancara langsung dengan narasumber yaitu suatu cara pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dalam bentuk tanya jawab secara tatap muka dengan subyek yang berkaitan dengan obyek penelitian. Dalam hal ini yang menjadi narasumber adalah Bapak AKP.Andre Siswan Amsyah,SIK selaku Kasat Reskrim Polres Sleman

5. Analisa Data

Data sekunder yang diperoleh, dikategorikan ke dalam bentuk bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu berupa hukum positif yang kekuatan berlakunya mengikat. Dapat dianalisis dengan cara :

- a. Deskripsi tentang peran aparat kepolisian dalam memberantas peredaran minuman keras di wilayah hukum Polres Sleman

- b. Sistematisasi secara vertikal yaitu antara Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dengan Keppres RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/Men.kes/Per/IV/1997 Tahun 1997 tentang Minuman Keras dan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 641/KMK.05/1997 Tahun 1997 tentang Pemberian dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol dan Minuman yang Mengandung Etil Alkohol.

Dari sistematisasi tersebut tidak terdapat antinomi maka dipakai prinsip penalaran hukum secara subsumsi, sehingga tidak diperlukan asas berlakunya suatu Undang-undang / Hukum

c. Interpretasi / Penalaran

1. Gramatikal yaitu dengan mendefinisikan peran aparat kepolisian dalam memberantas peredaran minuman keras yang terjadi di wilayah hukum Polres Sleman
2. Sistematisasi yaitu secara vertikal dan tidak terdapat antinomi

- d. Meneliti hukum positif dalam hubungan antara peran aparat kepolisian dalam memberantas peredaran minuman keras di wilayah hukum Polres Sleman dengan cita-cita hukum yang menghendaki terwujudnya penegakan hukum dan ketertiban masyarakat demi kelancaran pembangunan.

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, makalah ataupun tulisan ilmiah lainnya, serta narasumber,

dideskripsikan dengan memaparkan uraian tentang peran aparat kepolisian dalam memberantas peredaran minuman keras di wilayah hukum Polres Sleman, sehingga diperoleh pengertian atau pemahaman serta pandangan tentang peran aparat kepolisian di dalam memberantas peredaran minuman keras di Kabupaten Sleman.

Setelah analisis dilakukan maka dapat dibandingkan apa yang terdapat dalam bahan hukum primer dengan apa yang terdapat dalam bahan hukum sekunder yang dimana terdapat kesenjangan antara cita hukum dengan pelaksanaannya oleh pihak yang berwenang dalam hal ini pihak kepolisian.

Kesimpulan dilakukan dengan sistem penalaran secara deduktif yaitu penalaran hukum yang bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini (aksiomatik) dan berakhir pada suatu pengetahuan baru yang bersifat khusus. Dalam hal ini proposisi yang bersifat umum terkait dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah mengenai minuman keras, sedangkan yang bersifat khusus berupa upaya yang dilakukan aparat kepolisian dalam memberantas peredaran minuman keras di wilayah Kabupaten Sleman Yogyakarta.

H. Sistematika Penulisan Hukum / Skripsi

Untuk memudahkan dalam memberi gambaran secara umum mengenai isi skripsi ini serta agar dapat memberi gambaran hubungan antara bab yang satu dengan yang lain, maka penulis menguraikannya secara garis besar. Adapun isi dari skripsi ini terbagi menjadi 3 (tiga) Bab, yaitu :

BAB I : Berisi Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II : Menguraikan masalah mengenai Minuman Keras dan upaya pemberantasannya, yang terdiri dari :

A. Tinjauan umum tentang Polisi, yang berisi: Pengertian Polisi, Tugas, Fungsi, dan Wewenang Polisi; dan Asas-asas Pelaksanaan Tugas Polisi.

B. Tinjauan Umum tentang Minuman Keras, yang berisi: Pengertian Minuman Keras, Faktor-faktor Penyebab Maraknya Peredaran Minuman Keras, Dampak Negatif Penggunaan Minuman Keras, dan Peraturan Perundang-undangan Mengenai Minuman Keras.

C. Pemberantasan Minuman Keras, yang berisi: Upaya Yang Dilakukan oleh Polres Sleman guna Memberantas Peredaran Minuman Keras di Wilayah Kabupaten Sleman Yogyakarta, dan Kendala yang dihadapi Polres Sleman Yogyakarta dalam Usahnya Memberantas Peredaran Minuman Keras.

BAB III : Berisi Penutup yang terdiri dari Kesimpulan yang memuat inti sari dari permasalahan serta Saran yang merupakan pendapat penulis yang berkaitan dengan permasalahan.